



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/110 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU
DI KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas* tertentu sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah perlu membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
24. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Keperluan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU DI KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Kota Tebing Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAQIEN HASRIMI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100-3.3.3 / 110 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TERTENTU DI KOTA
TEBING TINGGI

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TERTENTU DI KOTA TEBING TINGGI

Penanggung Jawab	: Wali Kota Tebing Tinggi
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
Wakil Ketua I	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi
Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
Anggota	: 1. Inspektur Kota Tebing Tinggi 2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi 4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi 8. Unsur Kepolisian 9. Camat se-Kota Tebing Tinggi 10. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) 11. 3 (tiga) orang Fungsional Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi 12. Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAQIEN HASRIMI